

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BARANG BERGERAK DAN TAK BERGERAK DISERAHKAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DHANI NOOR EKA SIGIT**
Alamat KTP : Perum Melati Blok Asoka No.8 RT 049 Kel.Sepinggan, Kec.
Balikpapan Selatan , Balikpapan
No. KTP : 3471123105850001
Pekerjaan : Merchandiser Trade – PT.Surya Madistrindo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa". Dengan ini menerangkan memberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali, juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam undang-undang maupun sebab-sebab lainnya, kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Pembantu Syariah KM 5 Balikpapan, Berkedudukan di Soekerano Hatta Komplek Ruko Bumi Nirwana Indah Blok B7 Balikpapan. Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak untuk menjual barang-barang bergerak dan tak bergerak yang dipakai sebagai jaminan pembiayaan dengan harga yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa atau Badan lain.

- Perincian barang-barang jaminan tersebut sebagai berikut :

**Tanah seluas 72 m² dan bangunan seluas 40 m² sesuai dengan SHGB Nomor 08209 tanggal 12 Februari 2018 atas nama DHANI EKA NOOR SIGIT.
Lokasi/ Alamat : Perum Green Azzarya Blok A No.07 Kel.Manggar Kec.Baikpapan Timur, Kota Balikpapan**

Untuk maksud tersebut diatas Penerima Kuasa boleh melakukan serta menandatangani surat jual beli, menetapkan harga dan semua syarat-syarat penjualan (veil condities), menerima uang penjualan untuk itu memberi kuitansi atau menerima kuitansi atas penjualan barang-barang tersebut diatas serta melakukan segala tindakan tidak ada kecualinya yang berhubungan dengan penjualan barang-barang bergerak dan tak bergerak tersebut walaupun untuk sesuatu tindakan diperlukan Surat Kuasa yang lebih sempurna dan tersendiri, kuasa mana harus dianggap telah termaktub dalam Surat Kuasa ini.

Penerima Kuasa ini berhak untuk memindahkan Kuasa (Substitusi) kepada orang atau Badan lain.

Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. **Tanggal 20 Juli 2022 an. DHANI NOOR EKA SIGIT.** Dimana tanpa surat kuasa ini Akad Pembiayaan itu tidak dapat dibuat. Surat kuasa ini berlaku apabila pengambil pembiayaan (Pemberi Kuasa) lalai dalam pembayaran pembiayaan sesuai dengan Akad Pembiayaan, dan atau apabila penerima kuasa (Bank) tidak bersedia memperpanjang batas waktu pembiayaan yang telah ditetapkan itu.

Dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi pembiayaan pokok dan biaya-biaya lainnya, sisanya diserahkan kepada Pemberi Kuasa. Surat kuasa ini berakhir setelah pembiayaan sesuai dengan Akad Pembiayaan No. **Tanggal 20 Juli 2022 an. DHANI NOOR EKA SIGIT, Dilunasi.**



1

Pemberian kuasa ini dilakukan menurut undang-undang pasal 1812 kitab undang-undang Hukum Perdata, dengan diberikan secara tegas retensi dan selanjutnya menurut hukum.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan oleh karena itu Saya bubuhkan tanda-tangan. Saya selaku Pemberi Kuasa seperti tercantum di bawah ini dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Balikpapan, 20 Juli 2022

**MENGETAHUI,
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG PEMBANTU SYARIAH KMS
BALIKPAPAN**



GIGIEH EVA JOSEANO
Pemimpin

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



DHANI NOOR EKA SIGIT
Nasabah



WIDYANITA ARUMSARI
Istri Nasabah